BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : Bawaslumateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 00/ /KP.01.00/SR.06/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Mamuju Tengah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri KeuanganNomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0085/KU.Bawaslu/K1/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686442/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Mamuju Tengah ***(DaftarTerlampir)***

Kedua : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum satu melaksanakan tugas di Bawaslu Mamuju Tengah dengan ketentuan mengerjakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan danTanggungJawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penggelola APBN.

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkandi : Mamuju Tengah
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kuasa Pengguna Anggaran,

ERLINA S, SE.
Pangkat : Penata Tk. I / III.d
NIP : 19711231 199103 2 022

Tembusan Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Kepala KPPN Mamuju di Mamuju;
4. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Perihal : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022.

Nomor : 06/ /KU.01.00/SR/01/2022

Tanggal : 03 Januari2022

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	ERLINA S, SE	19711231 199103 2 022 Penata Tk.I / III.d	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	I WAYAN RUKA, SIP	19801002 201212 1 005 Penata Muda Tk.I / III.b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	ASMAR	19801002 201212 1 005 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkandi : Mamuju Tengah
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kuasa Pengguna Anggaran,

ERLINA S, SE.
Pangkat : Penata Tk. I / III.d
NIP. : 19711231 199103 2 022

Tembusan Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Kepala KPPN Mamuju di Mamuju;
4. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah